



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



"Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo."

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2024 dari Pengadilan Tinggi Gorontalo diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi segala harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo dimasa yang akan datang.

Gorontalo, 17 Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

IFA SUDEWI

EXECUTIVE SUMMARY

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Kedua sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2024 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan hal ini cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Ada 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024, yaitu :

1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, pencapaian 100 %
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding, pencapaian 94,40%
3. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, pencapaian 98,46%
4. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu, pencapaian 100%

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebesar **98,69 %**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

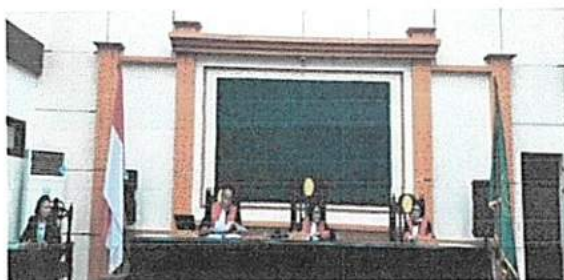
SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu :			
- Pidana	100 %	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Tipikor	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding			
- Pidana	40 %	46,71 %	116,78 %
- Perdata	40 %	48,39 %	120,97 %
- Tipikor	40 %	18,18 %	45,45 %
c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
- Indeks kepuasan Masyarakat	100 %	98,46 %	98,46 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			97,38 %

SASARAN STRATEGIS			
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
- Pidana	100 %	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Tipikor	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100 %
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024			98,69 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Eksekutif Summary	ii
Daftar isi.....	iv
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	v
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
C. Sistematika Laporan	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2020-2024	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
C. Realisasi Anggaran dan Panjar Biaya Perkara	36
BAB IV	PENUTUP
A. Simpulan Umum	41
B. Simpulan Capaian Kinerja	42
C. Rencana Tindak	43
Tabel	
1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024	13
2. Reviu Indikator Kinerja Utama	14
3. Rencana Kinerja Tahunan 2024	15
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
5. Capaian Kinerja Tahun 2024	19
6. Capaian Sasaran Strategis 1	21
7. Kondisi Perkara Tahun 2020 s/d 2024	21
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	24

	9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Di Tingkat Banding	26
	10. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	30
	11. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	31
	12. Capaian Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	33
	13. Capaian Sasaran Strategis 2	34
	14. Capaian Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024	35
	15. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 & 2023	37
	16. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2024	38
	17. Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2024	38
	18. Keuangan Perkara Tahun 2024	40
Grafik	1. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2020 s/d 2024	22
	2. Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan dan Perkara Putus Tahun 2020 s/d 2024	22
	3. Penyelesaian Perkara Tahun 2020 s/d 2024	24
Gambar	1. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	27
	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tw IV Tahun 2024	31



"LkjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk itulah Pengadilan Tinggi Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten

- | | |
|---|---|
| dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara | Menurut Undang-Undang |
| 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan | Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan |
| 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap |
| 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan mafaat yang diperoleh | Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau |
| 5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat | menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta |
| 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. | menyediakan informasi publik yang akurat dan benar. |

B. KEDUDUKAN WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang - undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang No. 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Gorontalo memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di wilayah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI



Pada tahun 2024 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku / perbuatan Hakim

dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasihat Hukum dari Pengadilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/ menyusun *legal data* tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan *regional data bank*.

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan

mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke panitera muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

9. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan perundang undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

10. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan

penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan Mutasi, Pengusulan Pemberhentian dan Pensiun serta pengelolaan sasaran kerja Pegawai, administrasi jabatan Fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin Pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi Organisasi dan tata Laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

11. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi: Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
12. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan Anggaran, Pemantauan, Evaluasi, Dokumentasi serta penyusunan laporan.

13. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi dokumentasi, serta penyusunan Laporan.

14. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

15. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

16. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Gorontalo masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi isu strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara,

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah

Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2020 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara,

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu

diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Penerimaan Masyarakat Terhadap

Putusan Pengadilan, tingginya jumlah perkara masuk ke MA disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. **Akses Terhadap Pengadilan**, Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi6. Gorontalo telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

5. **Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan *fit and proper test* untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya

pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. **Fungsi pengawasan**, dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Sistem Pengawasan Internal pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah baik, adanya aplikasi e-Monitor sebagai alat membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo selama tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Wewenang dan Fungsi, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika dari penyajian LKjIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan R e v i e w Rencana Strategi 2020-2024 yang memuat Visi Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja serta Penetapan Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



VISI :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo yang Agung"

MISI :

*Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Gorontalo ;
Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo ;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo ; dan
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

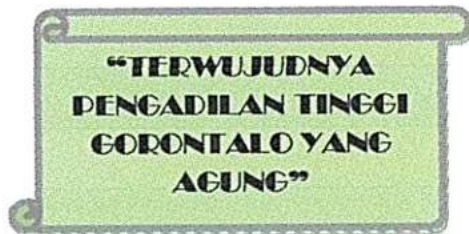
A. RENSTRA 2020-2024

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Gorontalo 2020-2024 mengacu pada "blue print (cetak biru) dan renstra peradilan tinggi 2010-2035 telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005- 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024

VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Gorontalo. Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu



MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo , adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali
- Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Gorontalo menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. *Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.*
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali

2. *Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI*
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

3. *Program : Peningkatan manajemen peradilan umum.*

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

TUJUAN			SASARAN			TARGET						STRATEGIS		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (ANGKA MENENGAH)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEHIVITAN	TARGET	Rp
Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Perwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Dukung manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satek Daerah	12 Bulan Layanan	12.293.198.000,-
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditungkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	40 % 40 % 40 %		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditungkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	40 % 40 % 40 %	40 % 40 % 40 %	40 % 40 % 40 %	40 % 40 % 40 %	40 % 40 % 40 %					
	c. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %		c. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Penggerakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian Perkara	97 Pkr	149.970.000,-

Tabel 1 (Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (Saldo awal ditambah jumlah perkara yang masuk)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan: Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan stakeholders terhadap layanan peradilan Catatan: - Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah - Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Tabel 2 (Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Gorontalo)

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	40 % 40 % 40 %
		c. Index responden stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %

Tabel 3 (Rencana Kinerja Tahunan 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo)

C. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen Pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja, peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40 %
		c. Index responden Stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %

Tabel 4 (Perjanjian Kinerja Tahunan 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.195.493.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 0,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 146.110.000,-



PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NOMOR : 43/SEK/RA1.1/1/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H, M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 08 Januari 2024



Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum
196108161985121001

H. BAMBANG MYANTO, S.H, M.H
196805231992121002



"Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2024 adalah sebesar 96,48%"

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa Target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini.

**CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Tipikor	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkatkan Banding			
		- Pidana	40 %	46,71 %	116,78 %
		- Perdata	40 %	48,39 %	120,97 %
		- Tipikor	40 %	18,18 %	45,45 %
		c. Indeks persepsi stakeholders yang puas terhadap layanan Peradilan			
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	98,46 %	98,46 %
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1					97,38 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Tipikor	100 %	100 %	100 %
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100 %
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024					98,69 %

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan mengukur tingkat sisa perkara yang diselesaikan, penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, tingkat penurunan sisa perkara yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding maupun Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 98.69 %. Hal

ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil melebihi target dan mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding
- Indeks responden stakeholders yang puas terhadap layanan peradilan.

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I
PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

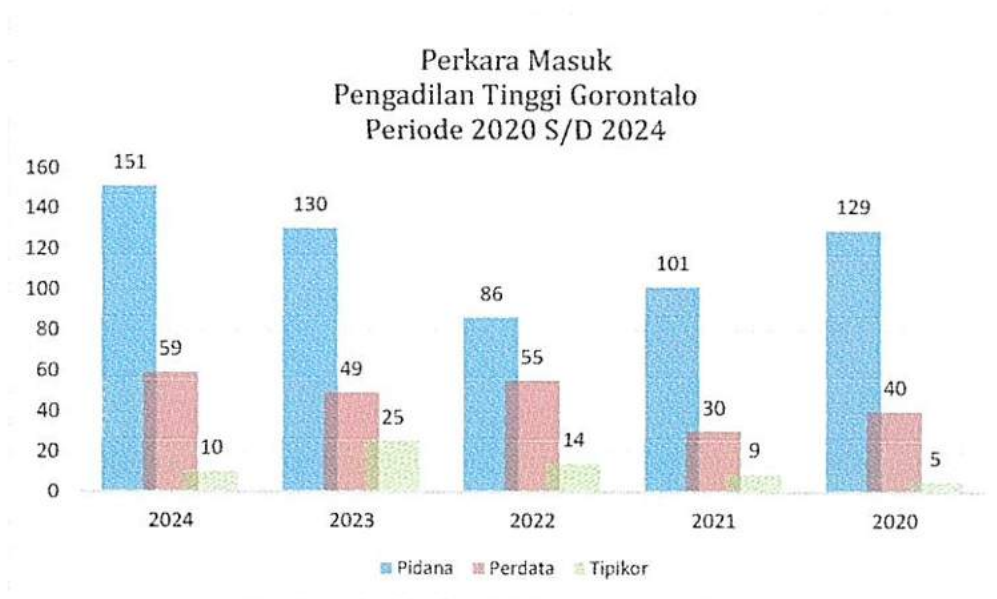
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	40 % 40 % 40 %	46,71 % 48,39 % 18,18 %	116,78 % 120,97 % 45,45 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	98,46 %	98,46 %

Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

KONDISI PERKARA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUN
2020 S/D 2024

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	PERKARA MASUK	PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SISA PERKARA	PERSENTASE PENANGANAN PERKARA
2024	Pidana	7	151	158	152	6	96,05 %
	Perdata	3	59	62	62	0	100 %
	Tipikor	1	10	11	11	0	100 %
2023	Pidana	6	130	136	129	7	94,48 %
	Perdata	3	49	52	49	3	94,23 %
	Tipikor	0	25	25	24	1	96,00 %
2022	Pidana	3	86	89	83	6	93,25 %
	Perdata	1	55	56	53	3	94 %
	Tipikor	0	14	14	14	0	100 %
2021	Pidana	21	101	122	119	3	97,54 %
	Perdata	7	30	37	36	1	97 %
	Tipikor	0	9	9	9	0	100 %
2020	Pidana	7	129	136	106	21	77,94 %
	Perdata	5	40	45	38	7	84 %
	Tipikor	0	5	5	5	0	100 %

Tabel 7. Kondisi Perkara Tahun 2020 s/d 2024



Grafik 1. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2020 s/d 2024



Grafik 2. Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan dan Perkara Putus Tahun 2020 s/d 2024



Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Berikut kami sampaikan capaian kinerja masing masing bidang di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Gorontalo, sebagai berikut :

1. Capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana mencapai 100% sesuai dengan SOP Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah ditetapkan. Adapun perkara pidana yang telah diselesaikan selama tahun 2024 sebanyak 152 dengan rincian perkara masuk 151 perkara, sisa perkara 2023 yang putus di tahun 2024 adalah 7 perkara dan sisa Perkara yang belum diselesaikan tahun 2024 adalah 6 perkara;
2. Capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata mencapai 100% sesuai dengan SOP Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah ditetapkan. Adapun perkara perdata yang telah diselesaikan selama tahun 2024 sebanyak 62 perkara, dengan rincian perkara masuk 59 perkara, sisa perkara 2023 yang putus di tahun 2024 adalah 3 perkara dan sisa Perkara yang belum diselesaikan tahun 2024 adalah 0 perkara
3. Perkara pidana khusus yang ditangani di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang waktu penyelesaiannya (tingkat banding) adalah maksimal 60 hari sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara Tipikor juga mencapai 100% sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Untuk perkara tipikor yang telah diselesaikan selama tahun 2024 sebanyak 11 perkara. Di tahun 2024 perkara tipikor yang masuk turun

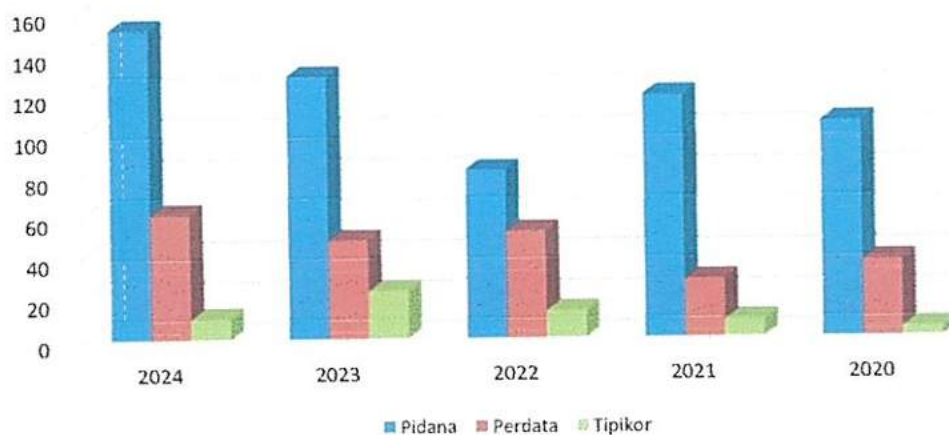
signifikan dari tahun 2023 sebanyak 25 perkara dan di tahun 2024 perkara tipikor yang masuk sebanyak 10 perkara atau menurun 60%.

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, yaitu *one day publish* (satu hari setelah putus) dengan 1. Memberi *reward* dan *punishment* dalam kinerja penyelesaian perkara. 2. Meningkatkan monitoring dan pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tingkat Pertama melalui rapat koordinasi via *Whatsapp Group*.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	Pidana	152	152	100 %	100 %	100 %
	Perdata	62	62	100 %	100 %	100 %
	Tipikor	11	11	100 %	100 %	100 %
2023	Pidana	129	129	90 %	100 %	111,11 %
	Perdata	49	49	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	24	24	90 %	100 %	111,11 %
2022	Pidana	83	83	84,77 %	100 %	117,96 %
	Perdata	53	53	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	14	14	83,33 %	100 %	120 %
2021	Pidana	119	119	92,18 %	100 %	108,48 %
	Perdata	29	29	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	9	9	92,30 %	100 %	108,34 %
2020	Pidana	106	106	93,9 %	100 %	106,49 %
	Perdata	38	38	90 %	100 %	111,11 %
	Tipikor	5	5	80 %	100 %	125 %

Tabel 8. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu

Penyelesaian Perkara 2020 s/d 2024



Grafik 3. Penyelesaian Perkara Tahun 2020 s/d 2024

Dari grafik diatas menunjukkan penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif. Penyelesaian perkara pidana di tahun 2024 sebanyak 152 perkara sedangkan di tahun 2023 penyelesaian perkara pidana sebanyak 129 perkara atau mengalami peningkatan sebesar 17,83%. Hal ini disebabkan perkara masuk di Tahun 2024 mengalami kenaikan. Capaian Realisasi penyelesaian perkara pidana mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya *reward* dan *punishment* dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan pidana.

Penyelesaian perkara perdata di tahun 2024 sebanyak 62 perkara sedangkan di tahun 2023 penyelesaian perkara perdata sebanyak 49 perkara sehingga penyelesaian perkara dari tahun sebelumnya meningkat. Capaian Realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya *reward* dan *punishment* dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan perdata.

Dalam penyelesaian perkara tipikor di tahun 2024 sebanyak 11 perkara sedangkan di tahun 2023 penyelesaian perkara tipikor sebanyak 24 perkara atau mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 54,17%. Penyebabnya perkara masuk di Tahun 2024 mengalami penurunan sangat signifikan selisih 13 perkara atau sebesar 54,17% dari tahun 2023. Capaian Realisasi penyelesaian perkara tipikor tepat waktu mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan tipikor sehingga tidak melewati batas waktu SOP.



Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara yang telah diputus. Dalam artian secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA TIDAK LANJUT UPAYA HUKUM	PERKARA LANJUT UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2024	Pidana	152	71	81	40 %	46,71 %	116,78 %
	Perdata	62	30	32	40 %	48,39 %	120,97 %
	Tipikor	11	2	9	40 %	18,18 %	45,45 %
2023	Pidana	129	63	66	40 %	48,84 %	122,09 %
	Perdata	49	24	25	40 %	53,06 %	132,65 %
	Tipikor	24	4	20	40 %	16,67 %	41,67 %
2022	Pidana	83	45	38	75,15 %	54,21 %	72,13 %
	Perdata	53	27	26	40 %	50,9 %	127 %
	Tipikor	14	1	13	71,15 %	7,14 %	10,03 %
2021	Pidana	121	78	43	56,12 %	64,46 %	114,87 %
	Perdata	36	10	19	40 %	27,7 %	69 %
	Tipikor	9	3	6	56,12 %	33,33 %	59,39 %
2020	Pidana	111	45	66	36,36 %	40,54 %	111,50 %
	Perdata	38	14	24	40 %	36,8 %	92 %
	Tipikor	5	0	5	36,36 %	0 %	0 %

Tabel 9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding



Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada tahun tahun 2020 sebanyak 154 perkara telah diselesaikan, yaitu terdiri dari perdata 38 perkara, 111 perkara pidana dan 5 perkara Tipikor, dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 85 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 69 perkara.
2. Pada tahun tahun 2021 sebanyak 159 perkara telah diselesaikan, terdiri dari perdata 29 perkara, 121 perkara pidana dan 9 perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 59 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 100 perkara
3. Pada tahun tahun 2022 sebanyak 150 perkara telah diselesaikan, terdiri dari perdata 53 perkara, 83 perkara pidana dan 14 perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 78 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 72 perkara
4. Pada tahun tahun 2023 sebanyak 202 perkara telah diselesaikan, terdiri dari perdata 49 perkara, 129 perkara pidana dan 24 perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 109 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 93 perkara

5. Pada tahun tahun 2024 sebanyak 225 perkara telah diselesaikan, terdiri dari perdata 62 perkara, 152 perkara pidana dan 11 perkara Tipikor yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 122 perkara dan yang tidak mengajukan sebesar 103 perkara

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2020 dan 2021 meningkat sebanyak 54,24 %

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2021 dan 2022 menurun sebanyak 19,78 %

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2022 dan 2023 meningkat sebanyak 24,66 %

Bahwa perbandingan perkara yang tidak kasasi tahun 2023 dan 2024 meningkat sebanyak 13,19 %

Dari jumlah rata-rata persentase dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan upaya hukum kasasi sebesar 18,08 %, hal ini disebabkan karena pada umumnya disebabkan karena Pembanding / Terbanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Banding yaitu putusan tipikor yang dijatuhkan. Hal ini yang mengharuskan Pembanding/Terbanding mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding untuk perkara Pidana menetapkan target tahun 2024 sebesar 40%, dengan realisasi sebesar 46,71%, sehingga capaian yang didapatkan sebesar 116,78 %. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding sebesar 122,09 % sehingga ditahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding pada Tahun 2024 sebanyak 30 perkara dari 62 perkara yang telah diputus oleh tingkat banding (48.39%), dari target kinerja sebesar 40%, sehingga capaian yang didapatkan sebesar 120,97% (melebihi target yang diinginkan). Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa sebagian dari pihak penggugat atau tergugat tidak dapat menilai secara objektif atas hasil putusan perkara upaya hukum tersebut,

sehingga akan melakukan upaya hukum berikutnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan di tingkat banding sebesar 122 % (menurun dari tahun sebelumnya).

Sedangkan untuk perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding pada Tahun 2024 juga tidak mencapai target. Untuk target di tahun 2024 sebesar 40% dengan realisasi sebesar 18,18%, sehingga capaian yang didapatkan hanya sebesar 45,45%, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan di tingkat banding sebesar 41,67% (meningkat dari tahun sebelumnya) Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, masyarakat pencari keadilan yang melakukan upaya hukum kasasi semakin meningkat. Secara umum biasanya antara Jaksa dan terpidana yang mengajukan kasasi disebabkan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat menerima putusan pengadilan.

Berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara pidana yang dimohonkan jaksa atau terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan. Sebab, pengadilan bersifat pasif dan hanya menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak pernah mencari perkara. Perkara yang masuk ke pengadilan akan diterima dan ditangani. Dalam UU kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara.

Adapun rekapitulasi perkara yang tidak dan yang mengajukan upaya hukum setelah putus di Pengadilan Tinggi Gorontalo dari bulan Januari 2024 s/d Desember Tahun 2024, sebagai berikut :

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

B U L A N	PERDATA						PIDANA						PIDANA KHUSUS TIPIKOR					
	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian
		Ya	Tidak					Ya	Tidak					Ya	Tidak			
Januari	8	4	4	40%	50,00%	125,00%	11	8	3	40%	27,27%	68,18%	4	3	1	40%	25,00%	62,50%
Februari	6	5	1	40%	16,67%	41,67%	10	5	5	40%	50,00%	125,00%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
Maret	5	2	3	40%	60,00%	150,00%	15	7	8	40%	53,33%	133,33%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
April	3	2	1	40%	33,33%	83,33%	18	6	12	40%	66,67%	166,67%	1	1	0	40%	0,00%	0,00%
Mei	5	5	0	40%	0,00%	0,00%	13	9	4	40%	30,77%	76,92%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
Juni	1	1	0	40%	0,00%	0,00%	5	3	2	40%	40,00%	100,00%	1	1	0	40%	0,00%	0,00%
Juli	4	1	3	40%	75,00%	187,50%	12	7	5	40%	41,67%	104,17%	1	1	0	40%	0,00%	0,00%
Agustus	5	4	1	40%	20,00%	50,00%	10	6	4	40%	40,00%	100,00%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
September	6	4	2	40%	33,33%	83,33%	11	7	4	40%	36,36%	90,91%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
Oktober	4	0	4	40%	100,00%	250,00%	13	10	3	40%	23,08%	57,69%	2	1	1	40%	50,00%	125,00%
November	4	4	0	40%	0,00%	0,00%	12	6	6	40%	50,00%	125,00%	2	2	0	40%	0,00%	0,00%
Desember	11	0	11	40%	100,00%	250,00%	22	7	15	40%	68,18%	170,45%	0	0	0	40%	0,00%	0,00%
JUMLAH	62	32	30	40%	48,39%	120,97%	152	81	71	40%	46,71%	116,78%	11	9	2	40%	18,18%	45,45%

Gambar 1. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum setelah Tingkat Banding Periode Januari s/d Desember 2024



Indikator Kinerja Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase indeks persepsi pencari keadilan Pengadilan Tinggi Gorontalo melakukan dengan dua cara pengukuran yaitu :

- Melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi.
- Melalui pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi.

➤ Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Untuk melakukan survey ini Pengadilan tinggi Gorontalo telah menggunakan Aplikasi siSUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Survey dan tata cara
penggunaan Aplikasi Survey Pelayanan
Elektronik (siSUPER) pada direktorat Jenderal
badan Peradilan Umum dan Peradilan
dibawahnya. Pengisian Survey secara
elektronik ini dapat diakses pada link:
https://bit/lu/survey_ptgto.

Survey ini dilakukan untuk
dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan
agar pelayanan publik di Pengadilan Tinggi
Gorontalo lebih maksimal.

Adapun Jadwal Tahunan
Pelaksanaan Survey ini adalah sebagai
berikut :

1. Bulan Januari – Maret Pelaksanaan
Survey Triwulan 1;
2. Bulan April Perhitungan Indeks,
Pembuatan Laporan dan Publikasi
Pelayanan survey Triwulan 1;
3. Bulan April – Juni Pelaksanaan Survey
Triwulan 2;
4. Bulan Juli Perhitungan Indeks,
Pembuatan Laporan dan Publikasi
Pelayanan survey Triwulan 2;
5. Bulan Juli – September Pelaksanaan
Survey Triwulan 3;
6. Bulan Oktober Perhitungan Indeks,
Pembuatan Laporan dan Publikasi
Pelayanan survey Triwulan 3;
7. Bulan Januari Perhitungan Indeks,
Pembuatan Laporan dan Publikasi

Pelayanan survey Triwulan 4.
Indeks Kepuasan Masyarakat di
Pengadilan tinggi Gorontalo ini bertujuan
untuk :

1. Mendorong partisipasi masyarakat
sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja Pengadilan Tinggi
Gorontalo;
2. Mendorong Pengadilan Tinggi
Gorontalo untuk meningkatkan
kualitas pelayanan Publik;
3. Mendorong Pengadilan Tinggi
Gorontalo menjadi lebih Inovatif
dalam menyelenggarakan pelayanan
Publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Publik.

Dari hasil analisis terhadap data survey
yang dilakukan, disimpulkan :

1. Jika dilihat dari karakteristik
responden, disimpulkan bahwa
pengunjung pada Pengadilan Tinggi
Gorontalo sangat variatif dengan
berbagai latar belakang pendidikan
dan pekerjaan, sehingga sangat perlu
untuk meningkatkan pelayanan;
2. Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam
melakukan pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat di tahun 2024
dilakukan secara 4 periode yaitu
Triwulan I s/d Triwulan IV.

Secara umum pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Gorontalo sangat baik, hal tersebut terlihat dari hasil survey tahun 2024 Triwulan I memperoleh nilai yaitu 98,36% atau 3,93, Triwulan II sebesar 98,28% atau 3,93, Triwulan III sebesar 97,92% atau 3,92 dan Triwulan IV sebesar 98,46 % atau 3,94.

Sehingga jika di rata-rata kan untuk tahun 2024 mendapat nilai **98,26%** (Sangat Baik).

3. Berdasarkan hasil survey dan analisis data survey, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing unsur layanan pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	Nilai SKM Unsur Layanan (x 25)	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	4	3,97	99,25	Sangat Baik	1
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	4	3,97	99,25	Sangat Baik	1
3	Waktu Penyelesaian	4	3,92	98,00	Sangat Baik	6
4	Biaya/Tarif	4	3,92	98,00	Sangat Baik	6
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4	3,89	97,25	Sangat Baik	8
6	Kompetensi Pelaksana	4	3,89	97,25	Sangat Baik	8
7	Perilaku Pelaksana	4	3,97	99,25	Sangat Baik	1
8	Sarana dan Prasarana	4	3,97	99,25	Sangat Baik	1
9	Penanganan Pengaduan	4	3,94	98,50	Sangat Baik	5

Tabel 10. Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Gorontalo



Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini diukur menggunakan indikator kinerja utama Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu;

Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2024 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
	- Pidana	100 %	100 %	100 %
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Tipikor	100 %	100 %	100 %

Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 2

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, digunakan indikator kinerja yaitu Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu



Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

Ada hal-hal yang diatur tentang penyampaian salinan dan petikan putusan dalam SEMA No 01 Tahun 2011, yaitu :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya

PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan yang bersangkutan

2. Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP
3. Petikan Putusan perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan
4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI

SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU

PENGADILAN TINGGI GORONTALO 2024

JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SALINAN & PETIKAN PUTUSAN YANG TELAH DIKIRIM	TARGET	REALISASI
Pidana	152	152	100 %	100 %
Perdata	62	62	100 %	100 %
Tipikor	11	11	100 %	100 %

Tabel 14. Capaian Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yaitu sebesar 100 % dan realisasi pada Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo mencapai 100 % karena setiap perkara yang telah diputus segera dikirimkan ke pengadilan pengaju sesuai dengan SOP

yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui pihak pengirim (Pos Indonesia). Kondisi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja PT Gorontalo dengan Capaian Kinerja Nasional 2024

Berdasarkan kategori jumlah perkara pengadilan maka pengadilan tinggi Gorontalo membandingkan dengan data yang sama pada Tingkat nasional dengan standar perkara sampai dengan 300 perkara. Pengadilan Tinggi Gorontalo membandingkan dengan PT Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel :

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA NASIONAL LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024
ANTARA PENGADILAN TINGGI GORONTALO DENGAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA PENGADILAN	KATEGORI PENGADILAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN	1	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	100	100	100
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	100	100	100
		2	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	100	100	100
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	100	100	100
		3	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	100	100	100
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	100	100	100
		4	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	40	41,8	105
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	40	38,5	96
		5	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	100	98	98
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	95	99	104
II	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	6	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	100	100	100
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	100	100	100
		7	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	100	100	100
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	100	100	100
		8	PT GORONTALO	< 300 PERKARA	100	100	100
			PT SULTENG	< 300 PERKARA	100	100	100

Dari table diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pada poin realisasi persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan target 40 % realisasi 41,8 % sedangkan pada PT Sulteng Target 40 % dengan realisasi 38,5 % artinya realisasi capaian kinerja PT Gorontalo lebih baik dari pada capaian kinerja PT Sulteng dengan deviasi sebesar 3,3 %.
2. Pada indikator kinerja “indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradiln” PT Gorontalo menargetkan 100 % dengan realisasi 98% sedangkan PT Sulteng menargetkan 95% dengan realisasi 99% artinya realisasi capaian kinerja PT Sulteng lebih baik dari pada capaian kinerja PT Gorontalo

D. REALISASI ANGGARAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi :

- Belanja Pegawai, meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur
- Belanja Barang, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
- Belanja Modal, Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

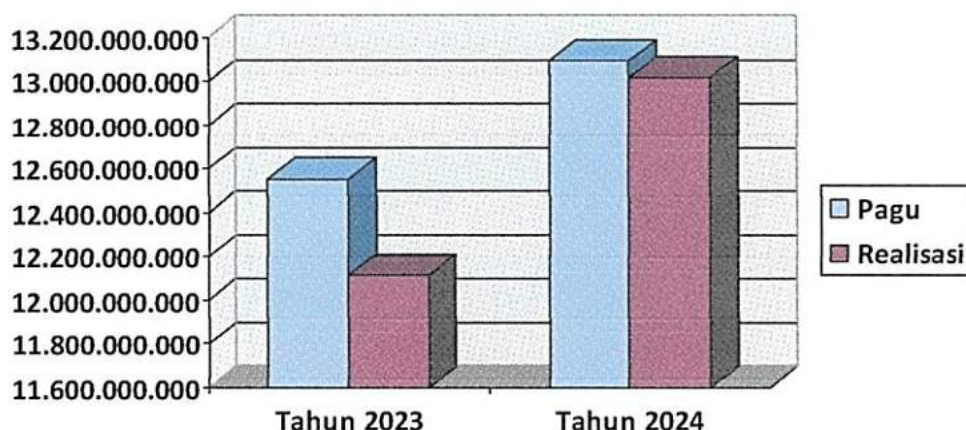
pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang, Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Pada tahun 2024, total anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.338.589.000,- (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dan terjadi Revisi Anggaran sehingga Pagu Menjadi Rp. 13.092.589.000,- (tiga belas miliar Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Dan total Realisasi anggaran DIPA tahun 2024 adalah sebesar Rp 13.018.988.045,- (tiga belas miliar delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah) atau sebesar 99,44 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	REALISASI 2024 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	NAIK (TURUN) (Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	10.572.557.323,-	9.816.536.234,-	756.021.089,-	7,15
2.	Belanja Barang	2.446.430.722,-	2.138.371.756,-	308.058.966,-	12,59
3.	Non Operasional	0,-	52.841.960,-	-52.841.960,-	100,00
4.	Belanja Modal	0,-	109.958.990,-	-109.958.990,-	100,00
	Jumlah	13.018.988.045,-	12.117.708.940,-	901.279.105,-	6,92

Tabel 15. Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2024 & Tahun 2023



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 realisasi anggaran belanja pegawai naik sebesar 7,15 % dibandingkan dengan Tahun 2023 hal ini disebabkan kenaikan gaji untuk hakim. Sedangkan untuk belanja barang mengalami kenaikan pula, hal ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2024 terdapat kenaikan Pagu Anggaran pada belanja barang sehingga menyebabkan kenaikan pula pada realisasi belanja barang, sedangkan pada

belanja barang non operasional pada tahun 2024 sudah tidak terdapat alokasi Anggaran untuk penanganan Covid dan adanya revisi Automatic Adjustment pada sub komponen bimbingan teknis ASN.

Berikut alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun anggaran 2024, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum :

Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Pegawai	12.990.482.000,-	10.633.482.000,-	10.572.557.323,-	99,43
2.	Belanja Barang	2.205.011.000,-	2.462.121.000,-	2.446.430.722,-	99,46
3.	Belanja Modal	0,-	0,-	0,-	0
	Jumlah	15.195.493.000,-	13.095.603.000,-	13.018.988.045,-	99,43

Tabel 16. Realisasi anggaran Dipa 01 Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 terdapat revisi anggran sebanyak delapan kali, secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran sangat baik yaitu mencapai 99,43 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Barang	143.096.000,-	143.096.000,-	142.987.415,-	99,92
	Total Belanja	143.096.000,-	143.096.000,-	142.987.415,-	99,92

Tabel 17. Realisasi anggaran Dipa 03 Tahun 2024

Dari keseluruhan pagu anggaran Dipa 03 yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Gorontalo juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara.

Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat ditampilkan sebagai berikut :

PERIODE	SALDO AWAL (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
Januari	450.000	1.200.000	1.200.000	450.000
Februari	450.000	600.000	900.000	150.000
Maret	150.000	900.000	750.000	300.000
April	300.000	750.000	450.000	600.000
Mei	600.000	150.000	750.000	0
Juni	0	450.000	150.000	300.000
Juli	300.000	450.000	600.000	150.000
Agustus	150.000	1.500.000	750.000	900.000
September	900.000	150.000	900.000	150.000
Oktober	150.000	750.000	600.000	300.000
Nopember	300.000	750.000	600.000	450.000
Desember	450.000	1.200.000	1.650.000	0
Jumlah	450.000	8.850.000	9.300.000	0

Tabel 18. Keuangan Perkara Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo

E. UPAYA PERBAIKAN

➤ TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 4 (empat) Indikator sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Dalam sasaran strategis 1 terdapat 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator ini masih mengaju pada target di periode sebelumnya tahun 2024 dan akan digunakan sebagai acuan RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2025-

2029.

2. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pada Tahun 2025-2029 RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo menargetkan 90% untuk indikator ini, dimana target pada RPJM sebelumnya tahun 2024 adalah 40%, hal ini dilakukan untuk :

- a. Untuk mendukung tercapainya Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI.
- b. memperbaiki kualitas putusan sehingga memberikan kepuasan kepada pihak pencari keadilan

3. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Pada Indikator kinerja ini dimana pada tahun 2025-2029 RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo menargetkan 4.0 dimana target sebelumnya hanya menampilkan target persentase yang seharusnya merupakan indeks Kepuasan masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta didukung dengan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi dalam pelaksanaan penunjang sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengawasan.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu untuk perkara pidana, perdata dan tipikor dimana masih mengaju pada target di periode sebelumnya tahun 2024 dan akan digunakan sebagai acuan RPJM Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2025-2029.

A. SIMPULAN UMUM



BAB IV PENUTUP

Seesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Gorontalo menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas selama tahun 2024. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2022-2024 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Pengadilan Tinggi Gorontalo sedang melaksanakan 3 (tiga) program teknis, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

- Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
2. Strategi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam kurun waktu 2020 - 2024 adalah, Peningkatan Kinerja dengan meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan, memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan meningkatkan sarana prasarana

teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu :
 - 1) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - 2) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding
 - 3) Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
 - 4) Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 % hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo sesuai target dan telah menjalankan SOP dengan baik.
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding pada umumnya disebabkan karena Pembanding / Terbanding tidak dapat menerima putusan pengadilan Tingkat Banding yaitu dalam hal ini putusan perkara Tipikor yang dijatuhkan. Hal ini yang mengharuskan Pembanding / Terbanding mengajukan upaya hukum

kasasi. Sedangkan berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara perdata yang dimohonkan Pembanding/Terbanding tidak bisa dibatasi oleh Pengadilan karena dalam UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan juga tidak boleh menolak perkara. Sehingga untuk perkara tipikor capaian realisasi sangat kecil meskipun sudah melebihi target sebesar 45,45%.

3. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu mencapai target 100%, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien.

C. RENCANA TINDAK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengatasi kendala dan permasalahan, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah berupaya fokus dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang, upaya – upaya tersebut antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

----- o0o -----

LAMPIRAN

- Tipikor :
Perkara nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO
Tanggal Register 4 November 2024
Tanggal Minutasi 19 November 2024
Lama Proses 15 Hari

[illegible]

- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah perkara putus ditingkat banding.
- Pidana :

PIDANA					
Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian
	Ya	Tidak			
11	8	3	40%	27,27%	68,18%
10	5	5	40%	50,00%	125,00%
15	7	8	40%	53,33%	133,33%
18	6	12	40%	66,67%	166,67%
13	9	4	40%	30,77%	76,92%
5	3	2	40%	40,00%	100,00%
12	7	5	40%	41,67%	104,17%
10	6	4	40%	40,00%	100,00%
11	7	4	40%	36,36%	90,91%
13	10	3	40%	23,08%	57,69%
12	6	6	40%	50,00%	125,00%
22	7	15	40%	68,18%	170,45%
152	81	71	40%	46,71%	116,78%

- Perdata

B U L A N	PERDATA					
	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian
		Ya	Tidak			
Januari	8	4	4	40%	50,00%	125,00%
Februari	6	5	1	40%	16,67%	41,67%
Maret	5	2	3	40%	60,00%	150,00%
April	3	2	1	40%	33,33%	83,33%
Mei	5	5	0	40%	0,00%	0,00%
Juni	1	1	0	40%	0,00%	0,00%
Juli	4	1	3	40%	75,00%	187,50%
Agustus	5	4	1	40%	20,00%	50,00%
September	6	4	2	40%	33,33%	83,33%
Oktober	4	0	4	40%	100,00%	250,00%
November	4	4	0	40%	0,00%	0,00%
Desember	11	0	11	40%	100,00%	250,00%
JUMLAH	62	32	30	40%	48,39%	120,97%

- Tipikor

PIDANA KHUSUS TIPIKOR					
Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum Kasasi		Target	Realisasi	Capaian
	Ya	Tidak			
4	3	1	40%	25,00%	62,50%
0	0	0	40%	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	40%	#DIV/0!	#DIV/0!
1	1	0	40%	0,00%	0,00%
0	0	0	40%	#DIV/0!	#DIV/0!
1	1	0	40%	0,00%	0,00%
1	1	0	40%	0,00%	0,00%
0	0	0	40%	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	40%	#DIV/0!	#DIV/0!
2	1	1	40%	50,00%	125,00%
2	2	0	40%	0,00%	0,00%
0	0	0	40%	#DIV/0!	#DIV/0!
11	9	2	40%	18,18%	45,45%

- Indeks Kepuasan Masyarakat :



Figure 1: The proposed system architecture

[illegible]

Period: 1 October 2021 to 31 December 2021

NOTES AND REFERENCES

3,94 / 98,46%

```

user          0000000000
version       0.0.0.0
name          0.0.0.0
description   0.0.0.0
author        0.0.0.0
maintainer    0.0.0.0
license       0.0.0.0
category      0.0.0.0

```

[illegible][illegible]
$$f = 24 \times 10^6 \text{ Hz} \text{ at } 10^\circ \text{C} \text{ to } 20^\circ \text{C} \text{ and } 10^\circ \text{C} \text{ at } 20^\circ \text{C}$$

1. Mengingat bahwa proses belajar mengajar adalah proses komunikasi yang berlangsung antara guru dan siswa, maka proses belajar mengajar dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

$\bar{f}$ = average fuel-to-air ratio

1. The following are the names of the persons who have been appointed as members of the Board of Directors of the Corporation for the year ending 1999:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada generasi milenial di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada generasi milenial di Kota Palembang adalah faktor sosial, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor informasi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor hukum, faktor politik, faktor agama, faktor etika, faktor moral, faktor nilai-nilai, faktor sikap, faktor kebiasaan, faktor gaya hidup, faktor hobi, faktor minat, faktor bakat, faktor talenta, faktor kemampuan, faktor keterampilan, faktor kecerdasan, faktor kecerdasan emosional, faktor kecerdasan spiritual, faktor kecerdasan interpersonal, faktor kecerdasan intrapersonal, faktor kecerdasan naturalistik, faktor kecerdasan kinestetik, faktor kecerdasan musikal, faktor kecerdasan visual-spasial, faktor kecerdasan verbal-linguistik, faktor kecerdasan logis-matematis, faktor kecerdasan interpersonal, faktor kecerdasan intrapersonal, faktor kecerdasan naturalistik, faktor kecerdasan kinestetik, faktor kecerdasan musikal, faktor kecerdasan visual-spasial, faktor kecerdasan verbal-linguistik, faktor kecerdasan logis-matematis.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Maafkan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan salaku kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

(c) • • •

Dr. HAN SUDEWIS HEMTHAN

Lampiran 2 :

SASARAN STRATEGIS 2

Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu.

- Pidana :

Perkara nomor 116/PID.SUS/2024/ PT GTO

Tanggal Register 11 November 2024

Tanggal Minutasi 2 Desember 2024

Lama Proses 21 Hari

The screenshot displays the SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) interface. At the top, there's a header with the logo and navigation links. Below, a table shows case details: Nama Pengadilan (Pengadilan Tinggi Gorontalo), Tanggal Putusan (11 Nov 2024), Nomor Perkara (116/PID.SUS/2024/PT GTO), and other metadata. A sidebar on the left contains navigation options like 'Detail', 'Data Umum', 'Tersangka', etc. The main content area shows a list of 'Putusan' (Judgments) with columns for No, Status, and Tanggal. The first entry is for '1. Terhadap Terganggu Pertama' with a status of 'H' and a date of '11 Nov 2024'.

PUTUSAN

Nomor 116/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMAD SAHID SUBEKTI alias CICI;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 05 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
 - Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo (sesuai KTP);
 - Perumahan Gerbang Harapan Desa Gundang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah (Tempat tinggal)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPTN) Kudus;

Terdakwa Muhamad Sahid Subekti Alias Cici ditangkap Tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa Muhamad Sahid Subekti Alias Cici ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Paraf Hakim
K
A
1
U
4

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H dan Bambang Sucipto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. Ita Sudewi, S.H., M.Hum dan H. Sutaji, S.H., M.H., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGAJIAN ILMIA GORONTALO

Home | [Pencarian Berjalan](#) | [Berjalan Proses](#) | [Pencarian](#) | [Tutup](#) | [Laporan](#) | [Berikut Ini](#) | [Sistem](#) | [Pusat](#) | [Ayo Belajar](#)

BUKUKAN AKADEMIK: PENCARIAN KASUS TERSEBUT

Nama Pengaduan / Tgl. Berakhir Pengaduan	Tanggal Perkara / Tgl. Berakhir Perkara	Nama Anak / Tanggal Berakhir	Masa Tahan / Perkiraan Hukuman	Status Perkara / Lama Proses, Hari & s.d
Nama Pengaduan: PENGADUAN MARIKUS SUDIRMAN Nomor Perkara: 00000000000000000000	Tanggal Perkara: 0000-00-00 Nama Anak: PERKARA BERAKHIR	Nama Anak: PERKARA BERAKHIR	Masa Tahan: 00000000000000000000 Perkiraan Hukuman: 00000000000000000000	Status Perkara: 00000000000000000000 Lama Proses: 00000000000000000000

[Berikan](#)
[Cetak](#)
[Kembali](#)
[Batal](#)

No	Nama	Status	Tanggal
1	PERKARA BERAKHIR	00000000000000000000	0000-00-00

P U T U S A N

Nomor 49/PDT/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **AHMAD PAGUGE**, umur 28 tahun, pekerjaan swasta, Agama Islam, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
2. **LASMI PAGUGE**, umur 47 tahun, Agama Islam, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
3. **SAIPUL PAGUGE**, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
4. **REMLIN PAGUGE**, umur 41 tahun, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
5. **SRI MARNI PAGUGE**, umur 32 tahun, Agama Islam, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
6. **SALMA PAGUGE**, umur 27 tahun, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
7. **FATMA AKUBA**, umur 56 tahun, Agama Islam, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
8. **IRWAN AKUBA**, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, Agama Islam, berkedudukan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,

Kesemuanya memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Ismat, SH.,MH., dan Mohamad Fahmid Noto, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo) yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 346, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor HP 0822 9246, domisili elektronik ylbhigorontalo17@gmail.com, berdasarkan Surat

	Ketua	Anggota Majelis
Panell		
	1	2

hal 1 dan 13 hal Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT GTO

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 yang terdiri dari Lukman Bachmid, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H.,M.H., dan H. Sutaji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Lukman Bachmid, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H.,M.H., dan H. Sutaji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Pantera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga:

Hakim-hakim Anggota :	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Agung Purbantoro, S.H.,M.H.	Lukman Bachmid, S.H.,M.H.
Ttd	
H. Sutaji, S.H.,M.H.	
	Pantera Pengganti
	Ttd
	Frands, S H

Perincian biaya :

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Biaya proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SAH SESUAI ASLINYA
PANTERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

	Ketua	Anggota Majelis
Paraf		1 2

hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 49-PT/2024/PT GTG

- Tipikor :
Perkara nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTG
Tanggal Register 4 November 2024
Tanggal Minutasi 19 November 2024
Lama Proses 15 Hari


SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERWARA
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

[Beranda](#)
[Perkara Pending](#)
[Pendang Perkara](#)
[Pemeriksaan](#)
[Telaah](#)
[Jatuh](#)
[Gugat](#)
[Gugat Gugat](#)
[Gugat Gugat](#)
[Gugat Gugat](#)
[Gugat Gugat](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA PENDING

No. Perkara	Tanggal Putusan	Kategori Perkara	Majelis Hakim	Status Perkara
9/PID.SUS-TPK/2024/PT GTG	19/11/2024	Perkara Tipikor	Hakim Ketua: Lukman Bachmid, S.H.,M.H. Hakim Anggota: Agung Purbantoro, S.H.,M.H., H. Sutaji, S.H.,M.H.	Pending

No.	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Lukman Bachmid, S.H.,M.H.	Hakim Ketua	19/11/2024

Nama: Lukman Bachmid, S.H.,M.H.
 NIP: 191001001000000000
 Jabatan: Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
 Tanda Tangan: _____

PUTUSAN

Nomor S/PID SUS-TPK/2024/PT GTD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Gorontalo yang mengadili perkara korupsi dalam peradilan Tingkat banding
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ASEP RUKMAN NURHAKIM;
2. Tempat Lahir : Catur;
3. Umur/tgl lahir : 52 Tahun/20 Oktober 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Berdikari Indah No. D 12,
RT/RW 002/009, Kelurahan Palu Lima,
Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan;
9. Pendidikan : S-1 Teknik;

Terdakwa disahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan 19 Mei 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan sampai dengan 25 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Kelas II A Gorontalo.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Pid		

Halaman 1 dari 122 hal. Putusan Nomor S/PID SUS-TPK/2024/PT GTD

hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

- Ttd
1. Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H
- M.H
- Ttd
2. Dr.Any Hindriatny, S.H., M.Si

KETUA MAJELIS,

- Ttd
- Lukman Bachmid, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

- Ttd
- Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

CHECKLIST REVIU PENGADILAN TINGGI GORONTALO

No	Pernyataan		Chek list
I	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√